



P U T U S A N
Nomor 283/PID/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JUBEL PURBA alias JUBEL.
Tempat Lahir : Sumbul Sumatera Utara.
Umur/ Tgl Lahir : 30 tahun/ 24 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02, Kelurahan
Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta
Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Pardamean Jab Pakpahan, SH. dan MR. Parasian Hutasoit, SH., Advokat - Konsultan Hukum pada kantor KIJ & Associates, yang berkantor di Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya Nomor 456, Kota Bekasi 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 september 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penahanan/Penetapan dari :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 April 2017 nomor SP-Han.221/IV/2017/t Reskrimum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017.;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2017 nomor B-2431/0.1.4/Ep. 1/04/2017 sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat perintah penahanan tgl 24 Mei 2017 No. 218/Pen.Pid/PN. JKT.TIM sejak tgl 5 Juni 2017 sampai dengan tgl 12 Juni 2017;

Hal.1 dari 12 hal. Pututusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Juni 2017 nomor Print.088/0.1.13.3/Epp.2/06/2017 sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juni 2017 nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Juli 2017 nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 5 September 2017 Nomor 1828/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 4 Oktober 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 26 September 2017, Nomor 1855/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 3 Desember 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 283/PID/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 26 Oktober 2017, Nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2017, Register Perkara Nomor PDM-384/JKT.TIM/06/2017, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa JUBEL PURBA Alias JUBEL pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib dari saksi BRIVAN ESAPUTRA, saksi HENDRO PRASETYO, SH., saksi ALI IMROM ROSADI melakukan penyelidikan sehubungan dengan masih banyaknya perjudian jenis toto gelap (togel) di wilayah hukum Jakarta yang kemudian saksi BRIVAN, saksi HENDRO dan saksi ALI mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis togel yang dilakukan di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang ditindak lanjuti dengan melakukan observasi lapangan di daerah tersebut dan diketahui jika ada seorang laki-laki di rumah kos-kosan tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel yang mana terdakwa merupakan pengecer dalam perjudian togel tersebut, yang selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ketika terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar angka pasangan judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), pulpen yang digunakan untuk menulis perjudian togel, handphone mer iPhone 6 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator.

-----Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang terdakwa ecer tersebut diselenggarakan sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dalam perjudian ini ada 3 (tiga) jenis pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta pemain atau pemasang dapat memasang angka-angka tersebut dari siang hari mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan sore hari pukul 16.30 Wib. Untuk menentukan pemain (pemasang) menang atau kalah yaitu dengan mencocokkan angka pasangannya dengan angka yang dikeluarkan oleh pihak bandar, jika angka pasangan yang dipasang oleh mereka dinyatakan tembus atau keluar yaitu angka yang dipasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar melalui judi Totok Singapura yang dikeluarkan sekitar pukul 18.00 Wib setiap hari penyelenggaraannya (setiap periode) yang mana yang menjadi angka patokan yaitu angka yang dikeluarkan oleh pihak Bandar

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Singapura (Totok Singapura). Dan bagi pemain (pemasang) yang cocok angka pasangannya dengan angka toto gelapnya yang dikeluarkan oleh bandar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dengan perbandingan sebagai berikut pasangan 2 angka perbandingan hadiahnya 1 : 60, pasangan 3 angka perbandingan hadiahnya 1: 350, pasangan 4 angka perbandingan hadiahnya 1 : 2.750. Bagi pemain (pemasang) yang angka memasangnya tidak cocok dengan angka toto gelapnya yang dikeluarkan oleh bandar maka dinyatakan kalah dan permainan judi toto gelap tersebut bersifat untung-untungan serta tidak membutuhkan ketangkasan atau keahlian dari para pemainnya (pemasang), pemain hanya menebak angka atau nomor yang akan keluar pada periode atau pada hari pemasangannya.

-----Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel menyelenggarakan perjudian togel tersebut dengan menerima pasangan judi togel dari para pemain atau pemasang dengan cara menunggu pemain atau pemasang memasang angka pasangan melalui masuk ke nomor handphone terdakwa melalui SMS (Short Message Signal), sistem pelaporan terdakwa kepada pengepul dengan cara mem forwardnya ke pengepul yang bernama Sdr. PAKPAHAN (belum tertangkap) dan pengumuman akan diberitahukan kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib setiap periodenya dengan cara terdakwa akan diberitahukan oleh Sdr. PAKPAHAN (Belum Tertangkap). Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi pengepul judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan rata-rata omset yang terdakwa dapatkan setiap pemutaran dalam judi togel yang terdakwa jalankan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap periodenya (perputarannya) terdakwa memperoleh komisi dari pengepul sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengepul perjudian togel tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa JUBEL PURBA Alias JUBEL pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib dari saksi BRIVAN ESAPUTRA, saksi HENDRO PRASETYO, SH., saksi ALI IMROM ROSADI melakukan penyelidikan sehubungan dengan masih banyaknya perjudian jenis toto gelap (togel) di wilayah hukum Jakarta yang kemudian saksi BRIVAN, saksi HENDRO dan saksi ALI mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis togel yang dilakukan di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang ditindak lanjuti dengan melakukan observasi lapangan di daerah tersebut dan diketahui jika ada seorang laki-laki di rumah kos-kosan tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel yang mana terdakwa merupakan pengecer dalam perjudian togel tersebut, yang selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ketika terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar angka pasangan judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), pulpen yang digunakan untuk menulis perjudian togel, handphone mer iPhone 6 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator.

-----Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang terdakwa ecer tersebut diselenggarakan sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dalam perjudian ini ada 3 (tiga) jenis pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta pemain atau pemasang dapat memasang angka-angka tersebut dari siang hari mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan sore hari pukul 16.30 Wib. Untuk menentukan pemain (pemasang) menang atau kalah yaitu dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



mencocokkan angka pasangannya dengan angka yang dikeluarkan oleh pihak bandar, jika angka pasangan yang dipasang oleh mereka dinyatakan tembus atau keluar yaitu angka yang dipasangkan cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar melalui judi Totok Singapura yang dikeluarkan sekitar pukul 18.00 Wib setiap hari penyelenggaraannya (setiap periode) yang mana yang menjadi angka patokan yaitu angka yang dikeluarkan oleh pihak Bandar dari Singapura (Totok Singapura). Dan bagi pemain (pemasang) yang cocok angka pasangannya dengan angka toto gelapnya yang dikeluarkan oleh bandar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dengan perbandingan sebagai berikut pasangan 2 angka perbandingan hadiahnya 1 : 60, pasangan 3 angka perbandingan hadiahnya 1: 350, pasangan 4 angka perbandingan hadiahnya 1 : 2.750. Bagi pemain (pemasang) yang angka memasangkannya tidak cocok dengan angka toto gelapnya yang dikeluarkan oleh bandar maka dinyatakan kalah dan permainan judi toto gelap tersebut bersifat untung-untungan serta tidak membutuhkan ketangkasan atau keahlian dari para pemainnya (pemasang), pemain hanya menebak angka atau nomor yang akan keluar pada periode atau pada hari pemasangkannya.

-----Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel menyelenggarakan perjudian togel tersebut dengan menerima pasangan judi togel dari para pemain atau pemasang dengan cara menunggu pemain atau pemasang memasang angka pasangan melalui masuk ke nomor handphone terdakwa melalui SMS (Short Message Signal), sistem pelaporan terdakwa kepada pengepul dengan cara mem forwardnya ke pengepul yang bernama Sdr. PAKPAHAN (belum tertangkap) dan pengumuman akan diberitahukan kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib setiap periodenya dengan cara terdakwa akan diberitahukan oleh Sdr. PAKPAHAN (Belum Tertangkap). Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi pengepul judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan rata-rata omset yang terdakwa dapatkan setiap pemutaran dalam judi togel yang terdakwa jalankan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap periodenya (perputarannya) terdakwa memperoleh komisi dari pengepul sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengepul perjudian togel tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa JUBEL PURBA Alias JUBEL pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib dari saksi BRIVAN ESAPUTRA, saksi HENDRO PRASETYO, SH., saksi ALI IMROM ROSADI melakukan penyelidikan sehubungan dengan masih banyaknya perjudian jenis toto gelap (togel) di wilayah hukum Jakarta yang kemudian saksi BRIVAN, saksi HENDRO dan saksi ALI mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis togel yang dilakukan di sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di Jalan Pemuda I Rt.01 Rw.02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang ditindak lanjuti dengan melakukan observasi lapangan di daerah tersebut dan diketahui jika ada seorang laki-laki di rumah kos-kosan tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel dan selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ketika terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar angka pasangan judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), pulpen yang digunakan untuk menulis perjudian togel, handphone mer iPhone 6 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator.

-----Bahwa dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut untuk menentukan pemain (pemasang) menang atau kalah yaitu dengan mencocokkan angka pasangannya dengan angka yang dikeluarkan oleh pihak bandar, jika angka pasangan yang dipasang oleh mereka dinyatakan tembus atau keluar yaitu angka yang dipasangkan cocok dengan angka yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



dikeluarkan oleh bandar melalui judi Totok Singapura yang dikeluarkan sekitar pukul 18.00 Wib setiap hari dan yang menjadi angka patokan yaitu angka yang dikeluarkan oleh pihak Bandar dari Singapura (Totok Singapura). Dan bagi pemain (pemasang) yang cocok angka pasangannya dengan angka toto gelapnya yang dikeluarkan oleh bandar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dengan perbandingan sebagai berikut pasangan 2 angka perbandingan hadiahnya 1 : 60, pasangan 3 angka perbandingan hadiahnya 1 : 350, pasangan 4 angka perbandingan hadiahnya 1 : 2.750. Bagi pemain (pemasang) yang angka memasangnya tidak cocok dengan angka toto gelapnya yang dikeluarkan oleh bandar maka dinyatakan kalah dan permainan judi toto gelap tersebut bersifat untung-untungan serta tidak membutuhkan ketangkasan atau keahlian dari para pemainnya (pemasang), pemain hanya menebak angka atau nomor yang akan keluar pada periode atau pada hari pemasangannya.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa memperoleh komisi dari pengepul sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari omset yang masuk. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengepul perjudian togel tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 Agustus 2017, Nomor Register Perkara PDM-084/JKT.TIM/06/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUBEL PURBA alias JUBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 3UBEL PURBA alias DUBEL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa Uang tunai hasil penjualan judi togel Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa (berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge MELISA

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERAWATI SIMANJUNTAK, bahwa uang tersebut merupakan uang yang diambil oleh terdakwa dari ATM untuk membayar kontrakan, bukan uang hasil penjualan judi togel). pulpen yang digunakan untuk menulis perjudian togel, Handphone merk I phone 6 warna putih, 1 (satu) Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) lembar angka pasangan judi togel dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 September 2017, Nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM. yang amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jubel Purba alias Jubel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUH.Pidana** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa,
 - pulpen yang digunakan untuk menulis perjudian togel, handphone merk iphone 6 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) lembar angka pasangan judi togel, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM., tanggal 5 September 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2017 dan tanggal 20 September 2017 kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

2. Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2017, Nomor W10.U5/6868, 6869/HK.01/07/2017 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 September 2017, Nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga alternatif. Selanjutnya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat bagi Terdakwa dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian karena selain sehari-harinya sebagai supir bus Metro Mini, juga sebagai mahasiswa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang meringankan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankandari Terdakwa ;
Hal yang memberatkan :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 September 2017, Nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasehat Hukum Terdakwa JUBEL PURBA alias JUBEL ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 568/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM., tanggal 5 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Jubel Purba alias Jubel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUH.Pidana* ";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa,
 - pulpen yang digunakan untuk menulis perjudian togel, handphone merk iphone 6 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) lembar angka pasangan judi togel, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 20 November 2017 oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT, S.H. dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/Pid/2017/PT.DKI., tanggal 30 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/Pid/2017/ PT.DKI., tanggal 30 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT, S.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Perkara No. 283/PID/2017/PT. DKI